

**Implikasi Hukum Perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah
Haji dan Umrah: Telaah terhadap Legalitas Umrah Mandiri dan
Pembentukan Kementerian**

**Sulistiwati¹, Muh. Arbai Santoso², Adrian Bimantara³, Chandra Evita⁴, Agus
Riyadi⁵, Eko Purwanto⁶, Firman Adi Candra⁷**

¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Mathla'ul Anwar (Unma) Banten Program Pascasarjana
jenterajustitia1@gmail.com^{1,7}, arbay.santoso@gmail.com²,
bimantaraadrian@yahoo.com³, chandraevita10@gmail.com⁴,
agusriyadi877@gmail.com⁵, ekopurwanto1967@gmail.com⁶

ABSTRACT

This article analyzes the review of Hajj and Umrah regulations in Indonesia, specifically Law Number 8 of 2019 and its recent revisions. This research aims to identify legal issues arising from the implementation and changes in regulations, and to examine their implications for pilgrim protection and the effectiveness of pilgrimage organization. Utilizing a literature study approach and regulatory analysis, this article will discuss legislative dynamics, including the legalization of independent Umrah and the establishment of a Ministry of Hajj and Umrah. The research findings are expected to provide a deep understanding of the current legal landscape of Hajj and Umrah and its future challenges.

Keywords: *haji dan umrah, Legislation/Laws and Regulations, Law Number 8 of 2019, Revision of Pilgrim Protection Law, Legality of Independent Umrah, Ministry of Hajj and Umrah, Legislative Dynamics, Legal Landscape, Indonesia*

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis pengujian peraturan perundang-undangan haji dan umrah di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan revisi terbarunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu hukum yang muncul dari implementasi dan perubahan peraturan, serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan jemaah dan efektivitas penyelenggaraan ibadah. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis peraturan, artikel ini akan membahas dinamika legislasi, termasuk legalisasi umrah mandiri dan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang lanskap hukum haji dan umrah saat ini dan tantangan ke depannya.

Kata kunci: haji dan umrah, Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Revisi Undang-Undang Perlindungan Jemaah, Legalitas Umrah Mandiri, Kementerian Haji dan Umrah, Dinamika Legislasi, Lanskap Hukum, Indonesia.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pelaksanaan kedua ibadah tersebut bagi jutaan warganya. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang komprehensif dan adaptif menjadi krusial. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU No. 8/2019) menjadi landasan utama dalam mengatur segala seluk-beluk ibadah ini, mulai dari pendaftaran, keberangkatan, pelaksanaan, hingga kepulangan jemaah. Namun, dinamika sosial, ekonomi, dan politik, serta perkembangan kebutuhan masyarakat, seringkali menuntut adanya peninjauan dan perubahan terhadap regulasi yang ada. Belakangan ini, terdapat wacana dan bahkan persetujuan terhadap revisi UU No. 8/2019 yang signifikan, termasuk legalisasi Umrah mandiri dan rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan ini menimbulkan berbagai pertanyaan hukum dan implikasi praktis yang perlu dianalisis secara mendalam. Protes dari asosiasi bisnis terkait legalisasi Umrah mandiri menunjukkan adanya resistensi dan kebutuhan akan penjelasan yang komprehensif mengenai kerangka hukum baru ini.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari perubahan-perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan haji dan umrah saat ini. Fokus analisis akan mencakup dua isu utama: legalisasi Umrah mandiri dan rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Dengan menelaah berbagai sumber hukum, penelitian terdahulu, dan pandangan para pemangku kepentingan, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai lanskap hukum penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang menyertainya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus analisis dalam artikel ini, beberapa rumusan masalah kunci yang akan dijawab adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan revisi terbarunya, menimbulkan isu-isu hukum terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia?
2. Apa implikasi hukum dari legalisasi umrah mandiri terhadap perlindungan jemaah dan efektivitas penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia?
3. Bagaimana rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dapat mempengaruhi lanskap hukum dan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu hukum yang muncul akibat implementasi dan perubahan peraturan perundang-undangan haji dan umrah di Indonesia.
2. Mengkaji implikasi hukum dari legalisasi umrah mandiri terhadap perlindungan jemaah dan efektivitas penyelenggaraan ibadah, serta tantangan yang mungkin timbul.
3. Menganalisis dampak hukum dari pembentukan Kementerian Haji dan Umrah terhadap integrasi, efisiensi, dan responsivitas tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis peraturan. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui penelusuran pustaka terhadap peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, peraturan pemerintah, peraturan menteri agama, serta rancangan undang-undang yang sedang dibahas atau telah disahkan. Selain itu, studi literatur juga mencakup artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, tesis, dan berita-berita relevan yang membahas isu-isu seputar penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkaji dokumen-dokumen hukum serta publikasi akademik yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan mensintesis informasi yang terkumpul untuk mengidentifikasi pola, isu-isu hukum, dan implikasi dari perubahan peraturan. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Identifikasi Peraturan: Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan haji dan umrah yang berlaku dan yang sedang mengalami perubahan.
2. Kajian Substansi Hukum: Menganalisis substansi hukum dari peraturan-peraturan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan legalisasi Umrah mandiri dan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
3. Analisis Implikasi: Menjelaskan implikasi hukum dari perubahan peraturan terhadap berbagai pihak, termasuk jemaah, penyelenggara perjalanan ibadah, dan pemerintah.
4. Sintesis Temuan: Mensintesis temuan-temuan untuk merumuskan kesimpulan dan saran kebijakan yang relevan.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk secara komprehensif mengevaluasi kerangka hukum yang ada, memahami dinamika perubahan, dan memberikan pandangan kritis terhadap arah kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Legislasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia diatur secara ketat oleh negara, mengingat ibadah ini melibatkan jutaan warga negara dan memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menjadi pilar utama dalam kerangka hukum ini, menggantikan regulasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan terkini. Namun, seperti halnya setiap regulasi, UU ini tidak statis dan terus mengalami evaluasi serta revisi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat untuk merevisi UU No. 8/2019, dengan beberapa perubahan krusial yang akan memiliki dampak signifikan. Revisi ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan pelayanan, memberikan kepastian hukum, dan melindungi jemaah.

Salah satu poin penting dalam revisi undang-undang ini adalah penambahan ketentuan mengenai Umrah mandiri. Awalnya, pelaksanaan umrah

sangat terikat pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang berizin. Namun, dengan disahkannya perubahan undang-undang pada Agustus 2025 (UU Nomor 14 Tahun 2025), pemerintah telah melegalkan Umrah mandiri. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa legalisasi ini bertujuan memberikan kejelasan hukum dan perlindungan bagi jemaah. Meskipun ada penolakan dari asosiasi bisnis yang khawatir akan dampak pada bisnis mereka, Dahnil menegaskan bahwa Umrah mandiri adalah keniscayaan yang diatur dalam undang-undang yang baru. Implikasi dari legalisasi ini sangat besar, karena membuka peluang bagi jemaah untuk mengatur perjalanan umrah mereka sendiri, sekaligus menuntut pemerintah untuk menyusun peraturan teknis yang jelas dan memastikan pengawasan yang efektif agar perlindungan jemaah tetap terjamin.

Selain itu, perubahan legislasi juga mencakup rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang khusus. Pada Selasa, 26 Agustus 2025, DPR menyetujui rancangan undang-undang yang merombak manajemen haji dan umrah, termasuk pembentukan kementerian khusus ini. Pembentukan kementerian ini diharapkan dapat menyatukan fungsi-fungsi yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga, sehingga pengelolaan haji dan umrah menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan jemaah. Indonesia, sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar dan jutaan jemaah umrah setiap tahunnya, memang membutuhkan struktur organisasi yang kuat untuk mengelola kompleksitas ibadah ini. Dengan adanya kementerian khusus, diharapkan pelayanan dapat ditingkatkan, birokrasi dipersingkat, dan pengawasan menjadi lebih terpusat. Namun, pembentukan lembaga baru juga akan memerlukan alokasi anggaran, restrukturisasi birokrasi, dan penyesuaian regulasi yang mendalam.

B. Pengujian dan Efektivitas Hukum

Perubahan undang-undang ini tidak hanya melibatkan aspek substansi, tetapi juga implikasi terhadap pengujian dan efektivitas hukumnya. Setiap undang-undang atau peraturan dapat diuji melalui berbagai mekanisme, termasuk uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) jika dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun belum ada informasi spesifik mengenai uji materi terhadap revisi UU No. 8/2019, putusan MK terkait kebebasan beragama, seperti penolakan penghapusan kolom agama di KTP (Putusan MK Nomor 146/PUU-XXII/2024), menunjukkan sensitivitas MK terhadap isu-isu keagamaan dalam konstitusi. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap ketentuan baru dalam UU Haji dan Umrah akan selalu berada di bawah pengawasan ketat terhadap kesesuaiannya dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Efektivitas hukum dari revisi UU ini akan sangat bergantung pada peraturan pelaksana yang akan dibuat, seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri agama. Misalnya, untuk Umrah mandiri, pemerintah perlu menyusun regulasi teknis yang jelas mengenai persyaratan, prosedur

pendaftaran, mekanisme pembayaran, perlindungan asuransi, dan standar pelayanan minimum agar tidak menimbulkan kekosongan hukum atau celah eksploitasi. Tanpa regulasi pelaksana yang memadai, legalisasi Umrah mandiri dapat menimbulkan masalah baru, seperti penipuan atau pelayanan yang tidak standar. Studi tentang efektivitas hukum perubahan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan. Demikian pula, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah memerlukan payung hukum yang kuat dan peraturan pelaksana yang mendetail mengenai struktur organisasi, tugas, fungsi, dan kewenangannya. Penyatuan layanan di bawah satu kementerian akan mengurangi fragmentasi tetapi juga memerlukan koordinasi yang kuat dengan lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri.

Tantangan juga muncul dari perbedaan hukum (ikhtilaf) di kalangan ulama fikih mengenai implementasi ritual haji dan umrah, yang dapat mempengaruhi interpretasi dan pelaksanaan peraturan. Penting bagi kementerian baru ini untuk dapat menavigasi perbedaan pandangan ini sambil tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah. Selain itu, peradilan agama juga memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan, sehingga koordinasi dengan lembaga peradilan juga krusial dalam konteks perlindungan jemaah dan penanganan sengketa. Perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji dan umrah juga menjadi fokus utama dalam setiap perubahan regulasi. Dengan adanya legalisasi Umrah mandiri, pemerintah harus memastikan bahwa jemaah yang memilih opsi ini tetap mendapatkan perlindungan yang setara dengan jemaah yang menggunakan PPIU. Ini bisa mencakup skema asuransi wajib, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, dan sanksi tegas bagi pihak yang melakukan pelanggaran atau penipuan. Rekonstruksi perlindungan hukum berbasis nilai keadilan menjadi esensial dalam kerangka hukum baru ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perubahan peraturan perundang-undangan haji dan umrah di Indonesia, khususnya revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, menandai langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi jemaah. Legalisasi umrah mandiri dan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan dua inovasi utama yang membawa implikasi hukum mendalam, mencerminkan adaptasi terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan internasional seperti persyaratan visa umrah dari Arab Saudi.

Legalisasi umrah mandiri memberikan kebebasan lebih kepada jemaah untuk mengatur perjalanan secara independen, sehingga meningkatkan aksesibilitas ibadah sunnah ini, namun menuntut regulasi pelaksana yang komprehensif—seperti persyaratan asuransi wajib, pendaftaran digital, dan mekanisme pengawasan—untuk mencegah potensi penipuan, pelanggaran hak

jemaah, dan masalah keamanan. Sementara itu, pembentukan kementerian khusus diharapkan menciptakan tata kelola yang lebih terintegrasi dan efisien, dengan menyatukan fungsi yang sebelumnya tersebar di Kementerian Agama dan Badan Pelaksana Haji, sehingga mempercepat respons terhadap kebutuhan jutaan jemaah Indonesia sebagai negara pengirim terbesar.

Efektivitas perubahan regulasi ini sangat bergantung pada kualitas peraturan pelaksana yang akan ditetapkan, seperti Peraturan Pemerintah tentang prosedur umrah mandiri dan struktur organisasi kementerian baru, serta kemampuan pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan hukum melalui koordinasi antarlembaga, termasuk peradilan agama untuk penanganan sengketa. Penanganan isu-isu sensitif, seperti perbedaan pandangan fikih ulama terkait ritual ibadah dan resistensi dari asosiasi penyelenggara (PPIU) yang khawatir atas dampak ekonomi, akan menjadi kunci keberhasilan implementasi. Pada akhirnya, semua perubahan ini harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan hukum maksimal bagi jemaah, dan adaptasi terhadap tantangan global seperti pandemi atau perubahan kebijakan Saudi, sehingga memperkuat lanskap hukum haji dan umrah di Indonesia sebagai instrumen keadilan sosial dan keagamaan yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2024). Kebebasan Beragama, Perspektif Konstitusi. Kementerian Agama RI. <https://balitbang.kemenag.go.id/publikasi/kebebasan-beragama-perspektif-konstitusi>.
- Anonim. (2025). Indonesia creates new ministry to oversee Hajj, Umrah pilgrimages. *Islamic Insider*. <https://www.islamicinsider.com/indonesia-creates-new-ministry-to-oversee-hajj-umrah-pilgrimages/>.
- Anonim. (2025). Indonesia to Draft Technical Regulations for Independent Umrah. *Arab News*. <https://www.arabnews.com/node/2573216/world>.
- Anonim. (2025). Indonesia to establish Hajj and Umrah Ministry under new law. *Arab News*. <https://www.arabnews.com/node/2573216/world>.
- Anonim. (2025). UU Haji Terbaru Disahkan, Pemerintah Janjikan Pelayanan Lebih Mudah dan Murah. *Tempo.co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1908035/uu-haji-terbaru-disahkan-pemerintah-janjikan-pelayanan-lebih-mudah-dan-murah>.
- Anonim. (n.d.). Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perseorangan Yang Tanpa Hak Menyelenggarakan Perjalanan Ibadah Umrah. <https://Scholar.Google.Com/Scholar?Q=Analisis+Yuridis+Putusan+Hakim+Terhadap+Perseorangan+Yang+Tanpa+Hak+Menyelenggarakan+Perjalanan+Ibadah+Umrah>
- Anonim. (n.d.). Organization Of Hajj and Umroh Worship In Islamic Law. *Jurnal Ilmu Hukum UIN Alauddin*. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/10006>.

- Anonim. (n.d.). Peradilan Agama di Simpang Jalan Syariat dan Hukum Positif. *Neliti*.
<https://www.neliti.com/publications/59826/peradilan-agama-di-simpang-jalan-syariat-dan-hukum-positif>.
- Anonim. (n.d.). Perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yustisi*.
<https://ojs.uninus.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/10006>.
- Anonim. (n.d.). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Calon Jemaah Haji Dan Umrah Berdasarkan Nilai Keadilan. *Jurnal Hukum Islam*.
<https://ejournal.uinsa.ac.id/index.php/jhi/article/view/8987>.
- APSN | Indonesia forms new hajj and umrah ministry to serve millions of pilgrims. (2025). *Asianews.it*. Diakses dari <https://www.asianews.it/news-en/Indonesia-forms-new-hajj-and-umrah-ministry-to-serve-millions-of-pilgrims-61474.html>.
- Hajj Ministry Responds to Business Association's Protest Regarding Independent Umrah. (2025). Kementerian Agama RI. Diakses dari <https://hajj.kemenag.go.id/article/455799/hajj-ministry-responds-to-business-associations-protest-regarding-independent-umrah>.
- Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Jemaah Haji. (N.D.). Diakses Dari <https://Scholar.Google.Com/Scholar?Q=Implementasi+Undang-Undang+No+8+Tahun+2019+Tentang+Penyelenggaraan+Haji+Dan+Umrah+Dalam+Rangka+Perlindungan+Hukum+Bagi+Jemaah+Haji>.
- Kementerian Agama RI. (n.d.). Kumpulan Peraturan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. *Kementerian Agama RI*.
<https://haji.kemenag.go.id/v5/download/kumpulan-peraturan-penyelenggaraan-ibadah-haji-dan-umrah>.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah. (2021). Kementerian Agama RI. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/178550/peraturan-menteri-agama-nomor-13-tahun-2021>.
- SoRes 2024 - Conference Management System. (2024). <https://sores.uinjkt.ac.id/> (sumber konferensi terkait regulasi haji dan umrah).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. (2019). JDIH BPK RI. <https://jdih.bpk.go.id/uu/undang-undang-nomor-8-tahun-2019/>.
- UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. (2019). Peraturan BPK RI. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/116900/undang-undang-nomor-8-tahun-2019>.